
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh:

Dony Sedhy Yoelta Sembiring¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: donysendhyyoelta@gmail.com,
idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. This study focuses on examining the juridical implications of the regulation governing the division of property acquired during marriage after the dissolution of the marital relationship, through a comparative analysis between the provisions of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and Law Number 1 of 1974 on Marriage, along with its implementing regulations and subsequent amendments. The division of marital property constitutes a legal consequence that frequently gives rise to disputes following divorce, particularly due to differences in regulatory foundations between the principle of universal community of property under the Civil Code and the justice-oriented approach adopted by the Marriage Law. This research employs a normative legal research method, emphasizing statutory, conceptual, and case law approaches through the examination of court decisions concerning marital property disputes. The findings indicate that the Civil Code affirms the principle of complete community of property, which implies a proportional and generally equal division of assets. In contrast, the Marriage Law grants judges discretion to assess factors such as each party's contribution, economic conditions, and the application of substantive justice principles. These regulatory differences result in legal implications in the form of

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

variations in judicial decisions, potential legal uncertainty, and the need for regulatory harmonization to ensure a fair and balanced distribution of marital assets after the termination of marriage, while providing adequate legal protection for the parties involved.

Keywords: *Joint Property, Divorce, Civil Code, Marriage Law, Legal Implications.*

Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian implikasi yuridis dalam Pengaturan pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan setelah putusnya hubungan suami istri melalui analisis perbandingan antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta ketentuan perundang-undangan dan perubahannya. Pembagian harta bersama merupakan konsekuensi hukum yang kerap memicu konflik pasca putusnya perkawinan, khususnya akibat adanya perbedaan landasan pengaturan antara prinsip persatuan harta secara menyeluruh dalam KUHPerdata dan pendekatan berbasis keadilan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta kajian terhadap putusan pengadilan yang berkenaan dengan sengketa harta bersama. Temuan hasil penelitian mengindikasikan bahwa KUHPerdata menegaskan atas persatuan bulat harta kekayaan, yang berimplikasi pada pembagian harta secara proporsional dan cenderung dilakukan secara seimbang. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai aspek kontribusi masing-masing pihak, kondisi ekonomi, serta penerapan prinsip keadilan substantif. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa variasi putusan pengadilan, potensi ketidakpastian hukum, serta kebutuhan akan harmonisasi regulasi guna menjamin pembagian aset perkawinan setelah berakhirnya ikatan perkawinan yang memberikan perlindungan hukum secara adil serta seimbang bagi para pihak.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, KUHPerdata, UU Perkawinan, Implikasi Hukum.

LATAR BELAKANG

Perkawinan dipahami sebagai suatu institusi ketentuan hukum yang menjadi landasan pembentukan satuan keluarga, sekaligus melahirkan beragam akibat hukum bagi setiap individu yang terikat di dalam ikatan tersebut.¹ Sebagai hubungan hukum dalam ranah perdata, perkawinan tidak sekadar melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal antara suami dan istri, melainkan juga membentuk hubungan hukum atas harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dalam tatanan hukum nasional, harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama, sepanjang tidak diatur sebaliknya berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan atau adanya perjanjian perkawinan.²

Meskipun demikian, dalam praktik sosial masih terdapat keberagaman pemahaman di tengah masyarakat mengenai konsepsi harta bersama. Tidak jarang pasangan suami istri selaku belum sepenuhnya mampu membedakan di antara harta bawaan, harta hasil perkawinan, serta harta milik pribadi yang bersumber dari pemberian maupun warisan. Keterbatasan pemahaman tersebut kerap menjadi pemicu terjadinya konflik pasca perceraian, khususnya apabila salah satu pihak menganggap kontribusinya lebih dominan dalam memperoleh harta selama perkawinan.³

Perselisihan berkenaan dengan pembagian harta kekayaan bersama pasca perceraian menjadi semakin rumit akibat adanya dualisme pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. KUHPerdata berlandaskan pada asas persatuan harta secara menyeluruh, yang menempatkan seluruh kekayaan suami dan istri sebagai satu kesatuan sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali apabila para pihak menetapkan perjanjian perkawinan. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan membedakan secara eksplisit antara harta kekayaan bersama dan harta bawaan, namun tidak mengatur secara rinci mekanisme pembagian aset bersama dalam hal terjadinya perceraian.⁴

¹ Mushafi, dan Faridy. “*Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai.*” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 43–55.

² Putri, Amanda Lauza. “*Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat.*” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4, no. 5 (2024): 1385–1394.

³ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. “*Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian.*” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 3 (2019): 507–518.

⁴ *Ibid.*, 508–510.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perbedaan mengenai konstruksi normatif tersebut berimplikasi langsung terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan harta kekayaan bersama di pengadilan. Hakim tidak serta-merta menerapkan pembagian harta berdasarkan prinsip kesetaraan formal, mengingat setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari sumber perolehan harta, tingkat kontribusi masing-masing pihak, hingga kondisi sosial dan ekonomi para pihak pasca perceraian. Dalam sejumlah putusan, pertimbangan terhadap kontribusi faktual menjadi dasar pembagian, sehingga memungkinkan salah satu pihak yang bersangkutan memperoleh bagian yang lebih dominan dibandingkan dengan pihak lainnya.⁵

Hal ini menegaskan bahwa peran hakim sangat menentukan dalam mencapai keadilan substantif. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan pembuktian menjadi faktor utama yang mempengaruhi penyelesaian sengketa harta bersama.⁶ Banyak kasus di mana harta diperoleh atas nama salah satu pihak, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan bersama. Ketidadaan dokumen pendukung atau bukti kuat seringkali menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang sepanjang ikatan perkawinan berkontribusi dalam bentuk non-materiil seperti mengurus keluarga.⁷

Selain itu, perkembangan masyarakat modern membuat bentuk harta semakin beragam mulai dari harta tidak bergerak, kendaraan, tabungan, deposito, aset digital, hingga usaha bersama. Perubahan ini tidak sepenuhnya diantisipasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hakim harus menyesuaikan penerapannya berdasarkan asas keadilan dan kewajaran.⁸ Perbedaan interpretasi antarhakim juga menyebabkan tidak adanya standar baku dalam menentukan kategori harta bersama dan pembagiannya.⁹

⁵ *Ibid.*, 507.

⁶ Putri, Amanda Lauza. “*Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat.*” 1389.

⁷ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. “*Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian.*” 507.

⁸ *Ibid.*, 1388–1389.

⁹ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. “*Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian.*” 510.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, isu pembagian harta bersama setelah perceraian menjadi penting untuk ditelaah secara mendalam dan menyeluruh. Kajian terhadap penerapan ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan, serta analisis atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara, merupakan langkah strategis untuk memahami bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik serta implikasinya terhadap terwujudnya kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang ingin dijawab penulis:

1. Bagaimana pengaturan pembagian harta bersama menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Apa implikasi hukum dari dualisme pengaturan terhadap kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada pengkajian ketentuan perundang-undangan serta doktrin hukum yang menetapkan pengaturan terkait harta bersama, termasuk penerapannya dalam praktik peradilan. Pemilihan pendekatan normatif berlandaskan didasarkan pada karakter objek kajian yang memusatkan perhatian pada norma hukum positif sebagaimana termuat dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan, sehingga pendekatan yang digunakan diarahkan pada pengkajian substansi dan sistematika norma secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti pun dapat mengevaluasi tingkat kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pembagian harta kekayaan bersama pasca perceraian.

Guna menunjang proses analisis, kajian ini memanfaatkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan hukum perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan yurisprudensi (case approach). Pendekatan hukum perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan yang mengatur harta bersama dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah perbedaan pengaturan serta batasan pengertian harta

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

bersama sebagaimana dirumuskan dalam masing-masing regulasi. Pendekatan ini memiliki signifikansi penting mengingat adanya dualisme pengaturan antara KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Selanjutnya, pendekatan berbasis konsep digunakan guna mengkaji prinsip, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan bersama dalam perkawinan. Konsep-konsep seperti persatuan harta, keadilan substantif, proporsionalitas kontribusi, serta kepastian hukum dijadikan sebagai kerangka teoretis dalam memahami bagaimana suatu norma seharusnya ditafsirkan dan diterapkan. Asas keadilan, misalnya, menjadi dasar evaluatif dalam menentukan apakah pembagian harta bersama harus dilakukan secara matematis semata atau dapat mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak, sebagaimana tercermin dalam berbagai pertimbangan hakim. Pendekatan ini sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika pembagian harta bersama dalam praktik sosial dan peradilan.

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah berbagai putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum positif dalam perkara konkret. Pendekatan kasus juga membantu memahami pola pertimbangan hakim yang dalam praktiknya tidak selalu seragam antara satu perkara dengan perkara lainnya. Putusan yang dikaji merujuk pada kajian para peneliti sebelumnya seperti Putri (2024), Melia dkk. (2019), dan Mushafi & Faridy (2021), yang mengungkap adanya variasi implementasi hukum dalam pembagian harta kekayaan bersama pasca perceraian. Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan norma hukum dalam praktik peradilan.

Sumber hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar utama, yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan dalam kedua regulasi tersebut menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi perbedaan pengaturan mengenai harta bersama. Selain itu, bahan hukum

primer juga mencakup putusan pengadilan sebagai bentuk konkret penerapan hukum oleh hakim.

Sumber hukum sekunder terdiri berdasarkan literatur, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian Putri (2024) misalnya, memberikan pemahaman mengenai permasalahan pembuktian dan penentuan jenis harta yang tergolong sebagai harta bersama. Sementara itu, penelitian Melia dkk. (2019) memberikan gambaran konkret mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besar pembagian yang tidak selalu dilakukan secara merata. Adapun kajian Mushafi dan Faridy (2021) memberikan perspektif mengenai konteks sosial dan argumentasi hukum yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Ketiga jurnal ini menjadi rujukan utama karena menggambarkan dinamika terbaru mengenai praktik pembagian harta bersama dalam peradilan Indonesia.

Sumber hukum tersier dipakai untuk memperjelas definisi dan terminologi hukum yang dipakai dalam kajian, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, maupun sumber penunjang lainnya yang bersifat informatif. Proses Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Tahap ini meliputi penelusuran dan pengumpulan bahan hukum melalui dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya yang relevan. Setiap bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan proses analisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan relevan dengan objek penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Metode analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan isi norma, menghubungkan ketentuan dalam berbagai regulasi, membandingkan temuan dari putusan peradilan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma berdasarkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur harta bersama. Selain itu, penelitian menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pengadilan untuk melihat implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. Melalui metode Kajian ini diupayakan agar Kajian ini dapat

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perbedaan pengaturan harta bersama dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi praktik peradilan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang bercerai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Harta Bersama dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan.

Pengaturan harta bersama dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan adanya dua kerangka normatif yang belum sepenuhnya selaras, yaitu ketentuan yang bersumber dari KUHPerdata dan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. KUHPerdata menetapkan posisi harta kekayaan suami dan istri sebagai satu kesatuan sejak terjadinya perkawinan, sementara Undang-Undang Perkawinan membatasi pengertian aset bersama pada harta yang diperoleh sepanjang berlangsungnya pernikahan. Perbedaan konseptual tersebut menyebabkan pembagian harta setelah perceraian tidak dapat diterapkan secara mekanis dengan pola pembagian yang sama rata, mengingat kondisi faktual setiap perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda.¹⁰ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim cenderung mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi serta peran faktual masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan. Pertimbangan ini menjadi semakin signifikan terutama dalam situasi ketika salah satu pihak—yang dalam banyak kasus adalah istri—menjalankan peran ganda, baik sebagai pengelola urusan domestik maupun sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.¹¹

Dalam tradisi hukum perdata Barat, KUHPerdata mengatur bahwa perkawinan secara otomatis melahirkan suatu persatuan harta kekayaan yang bersifat menyeluruh.

¹⁰ Novi Febrianti Damanik, Yohanes Suhardin, dan Christopher Panal Lumban Gaol. “Tinjauan Yuridis Normatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2022): 52–64.

¹¹ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *USM Law Review* 6, No. 1 (2023): 433–447.

Konsekuensinya, sejak terjadinya perkawinan, seluruh harta yang dimiliki para pihak—baik yang diperoleh sebelum perkawinan itu serta yang dihasilkan sewaktu ikatan pernikahan berlangsung—dikualifikasikan sebagai kesatuan utuh harta bersama. Dengan demikian, tidak dikenal terjadinya pemisahan harta antara suami dan istri, kecuali apabila para pihak sebelumnya telah menetapkan perjanjian perkawinan yang secara eksplisit mengatur pemisahan aset kekayaan.

Prinsip tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 119 KUHPerdata, yang menentukan Bahwa sejak dimulainya perkawinan, secara hukum terbentuk kesatuan harta kekayaan menyeluruh antara suami dan istri.¹² Dengan demikian, apabila para pihak tidak menetapkan ketentuan lain melalui perjanjian perkawinan, seluruh aset yang dimiliki secara pribadi dari suami dan pihak istri akan menyatu ke dalam satu kesatuan harta bersama yang dikelola serta dipertanggungjawabkan secara kolektif. Oleh karena itu, asas persatuan harta yang dianut dalam KUHPerdata mencerminkan adanya pencampuran menyeluruh terhadap total kekayaan suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan.

Dalam pandangan KUHPerdata, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi berupa penyatuan menyeluruh atas kepemilikan harta suami dan istri. Seluruh bentuk kekayaan, baik pihak yang telah dimiliki sebelum perkawinan maupun pihak bersangkutan yang diperoleh sepanjang ikatan pernikahan berlangsung, dikualifikasikan sebagai satu kesatuan harta tanpa memperhatikan asal-usul perolehannya. Konsepsi ini tidak sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menganut pendekatan lebih terbatas, di mana harta kekayaan bersama hanya meliputi harta yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan. Sementara itu, harta pribadi tiap pihak, termasuk kekayaan yang berasal berasal dari hadiah maupun warisan yang diterima sepanjang perkawinan, tetap berada dalam penguasaan dan kepemilikan pribadi.

Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sekadar mengatur klasifikasi jenis kekayaan, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai pengelolaan harta bersama. Setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengalihan, maupun pembebanan harta bersama mensyaratkan adanya persetujuan bersama dari

¹² Putri, Amanda Lauza. “Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1385–1394.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

suami dan istri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan yang setara antara para pihak serta menjamin perlindungan hukum bagi tindakan sepihak yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.¹³ Dengan adanya pembatasan tersebut, pembagian harta dalam hal terjadinya perceraian hanya meliputi kekayaan yang secara nyata diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Ketentuan ini sekaligus menegaskan pemisahan tegas antara harta pribadi dan harta bersama, sehingga dapat mencegah timbulnya klaim yang tidak berdasar terhadap harta yang secara hukum merupakan milik individu. Pendekatan tersebut pada akhirnya memberikan tingkat kepastian norma hukum yang lebih tinggi kepada masing-masing pihak terkait lingkup kekayaan yang menjadi objek pembagian.

Perbedaan paradigma yang dianut oleh KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan berimplikasi langsung terhadap penentuan kategori harta yang dapat dikualifikasi sebagai harta bersama. KUHPerdata menegaskan bahwa sejak dimulainya perkawinan, pada prinsipnya seluruh harta kekayaan suami dan istri dilebur ke dalam satu kesatuan, sehingga baik kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan berlangsung diperlakukan sebagai harta kekayaan bersama, kecuali diatur berbeda melalui perjanjian perkawinan yang dengan cara tegas mengatur pemisahan harta. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif dengan membatasi pengertian harta kekayaan bersama terbatas pada harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Pendekatan ini menegaskan bahwa harta pribadi serta harta yang diperoleh secara pribadi oleh tiap pihak tetap berada dalam penguasaan individu. Pembatasan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan kolektif dalam perkawinan dengan perlindungan atas hak-hak pribadi pihak suami dan pihak istri.¹⁴

Dalam konteks praktik peradilan, perbedaan pengaturan mengenai harta bersama kerap menimbulkan keraguan bagi hakim dalam menentukan landasan hukum yang tepat

¹³ Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 2 (2021): 149–179.

¹⁴ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS* 7, No. 3 (2019): 507–518.

dalam proses pembagiannya. Pada lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa perkara perkawinan bagi pasangan beragama Islam, hakim pada umumnya mendasarkan pertimbangan hukumnya dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengingat kedua instrumen tersebut menempatkan harta bersama sebagai hasil perolehan selama berlangsungnya perkawinan. Sebaliknya, dalam lingkungan Peradilan Umum yang menangani perkara pasangan non-Muslim, rujukan normatif yang digunakan dapat mengarah pada ketentuan KUHPerdata. Namun demikian, seiring dengan perkembangan praktik peradilan, Undang-Undang Perkawinan semakin sering dijadikan sebagai norma umum yang berlaku lintas agama dan digunakan sebagai rujukan utama atas pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian aset bersama.¹⁵

Melalui dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai pembagian aset bersama di Indonesia belum terintegrasi di dalam satu sistem hukum yang sepenuhnya seragam. Sebaliknya, aturan terkait harta kekayaan bersama tersebar dalam berbagai rezim hukum yang mengandung pendekatan dan orientasi normatif yang berbeda. Kondisi pluralistik ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran yang cermat dan konsisten, khususnya dalam menentukan norma paling tepat dan adil untuk diterapkan dalam perkara konkret. Oleh sebab itu, pembagian harta bersama tidak dapat dianggap semata-mata bagaikan penerapan mekanis terhadap ketentuan normatif yang tertulis, melainkan sebagai proses penyeimbangan antara hak dan tanggung jawab suami serta istri. Pendekatan demikian menjadi penting agar penyelesaian sengketa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dalam ranah hukum perkawinan di Indonesia.¹⁶

KUHPerdata menetapkan bahwa seluruh harta harta yang dimiliki suami dan istri, baik yang telah ada sejak perkawinan serta yang diperoleh pada masa berlangsungnya perkawinan, pada prinsipnya dilebur menjadi satu kesatuan aset bersama. Sebaliknya, UU Perkawinan menganut pengertian yang lebih terbatas dengan mengkualifikasi sebagai harta bersama hanya harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, sementara harta pribadi, pemberian, dan warisan tetap berada dalam penguasaan pribadi masing-masing pihak.

¹⁵ Stanley Alvin et al., “Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang antara Suami dan Isteri Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs),” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 9 (2024): 1-40

¹⁶ Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 141-149.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perbedaan pengaturan tersebut berimplikasi pada mekanisme pembagian harta pasca perceraian yang tidak selalu dapat diterapkan secara otomatis melalui pembagian yang sama rata.¹⁷ Hakim perlu melihat kontribusi dan peran masing-masing sepanjang perkawinan untuk menentukan pembagian yang adil. Selain itu, adanya beberapa aturan yang mengatur harta bersama membuat proses penetapannya harus ditafsirkan dengan hati-hati agar keputusan benar-benar sesuai dengan kondisi setiap kasus.

Apa implikasi hukum dari dualisme pengaturan terhadap kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Dualisme pengaturan antara KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan dalam rezim harta bersama menimbulkan persoalan konkret pada penyelesaian sengketa pasca perceraian. Kedua instrumen hukum tersebut memuat pengertian yang tidak sepenuhnya seragam mengenai cakupan harta bersama, sehingga membuka ruang bagi perbedaan penafsiran hakim untuk menilai apakah suatu harta meliputi objek yang harus dibagi atau bukan. KUHPerdata pada dasarnya mengkualifikasi keseluruhan harta milik suami dan istri sebagai satu entitas sejak terjadinya perkawinan, sementara UU Perkawinan membatasi pengertian harta kekayaan bersama hanya pada harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Ketidakharmonisan pengaturan tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian ketentuan hukum yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa, mengingat hasil putusan dapat berbeda bergantung pada norma yang dijadikan dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu, perbedaan konseptual antara kedua regulasi tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap terwujudnya kepastian serta keadilan dalam hukum dalam praktik penyelesaian konflik atas harta bersama.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, sejak terjalannya perkawinan, secara hukum terbentuk kesatuan harta kekayaan di antara suami dan istri.¹⁹ Dengan berlakunya ketentuan tersebut, seluruh harta milik masing-masing pihak, baik yang

¹⁷ Mushafi, dan Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai." Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 43–55.

¹⁸ Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan (Malang, UMM Press, 2020), 13–14.

¹⁹ KUHPerdata, Pasal 119.

dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disatukan ke dalam satu kesatuan harta tanpa pembedaan sumber perolehannya. Pengaturan ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum terkait cakupan harta bersama, namun pada sisi lain berpotensi mengabaikan karakteristik harta tertentu yang secara substantif merupakan milik pribadi salah satu pasangan.²⁰

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, khususnya bagi pihak yang memasuki perkawinan dengan membawa aset dalam jumlah yang lebih besar. Tanpa adanya perjanjian perkawinan atau alat bukti yang memadai untuk menegaskan bahwa suatu harta bersifat pribadi—seperti hibah atau warisan yang secara tegas diperuntukkan bagi salah satu pihak—harta tersebut tetap dilebur ke dalam aset bersama dan berpotensi menjadi objek pembagian ketika perkawinan berakhir. Oleh karena itu, meskipun sistem persatuan harta yang dianut KUHPerdata memberikan kepastian hukum, pengaturannya juga mengandung potensi ketidakadilan karena belum sepenuhnya memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak sebelum terbentuknya rumah tangga. Kondisi ini kerap menjadi dasar argumentasi mengenai pentingnya pembaruan pengaturan atau pemanfaatan perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan para pihak secara lebih proporsional.

Berbeda dari konstruksi hukum dalam KUHPerdata, UU Perkawinan secara eksplisit memisahkan antara harta kekayaan bersama dan harta pribadi. Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh suami dan istri sepanjang ikatan perkawinan tergolong sebagai harta bersama. Sebaliknya, harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan, termasuk yang berasal dari hibah maupun warisan, tidak termasuk dalam harta bersama dan tetap berada di bawah penguasaan serta kepemilikan pribadi masing-masing pihak.

Pengaturan tersebut kerap dipandang lebih merefleksikan prinsip keadilan, karena negara tetap mengakui serta memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan individual yang telah ada sebelum para pihak memasuki ikatan perkawinan. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berupaya menyeimbangkan prinsip kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga dengan penghormatan terhadap kepemilikan pribadi,

²⁰ Yulia, Dr. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), 32–33.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

sehingga tidak seluruh harta kekayaan secara otomatis dilebur ke dalam harta bersama setelah perkawinan berlangsung.²¹

Perbedaan pengaturan antara kedua ketentuan tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian dalam penerapannya di lingkungan peradilan. Dalam praktik, hakim tidak selalu menggunakan dasar hukum yang sama dalam mempertimbangkan suatu perkara, mengingat masing-masing lingkungan peradilan dapat memilih rujukan normatif yang dipandang paling relevan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, bahkan terhadap perkara-perkara yang memiliki fakta dan pola sengketa yang relatif serupa. Akibatnya, hasil putusan menjadi sulit untuk diprediksi dan melemahkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi ciri utama dari sistem peradilan yang ideal. Keadaan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, mengingat publik mengharapkan adanya putusan yang stabil, konsisten, dan dapat diperkirakan sejak tahap awal proses peradilan.²²

Dari sudut pandang keadilan, pengaturan dalam KUHPerdata kerap dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang membawa harta pribadi ke dalam perkawinan. Pola pembagian harta secara sama rata tanpa mempertimbangkan asal-usul kepemilikan maupun tingkat kontribusi masing-masing pasangan dipandang kurang sejalan dengan perkembangan prinsip keadilan kontemporer yang menekankan aspek proporsionalitas. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan menawarkan pengaturan yang relatif lebih progresif melalui pembedaan antara harta bawaan dan harta bersama. Kendati demikian, penerapannya masih menyisakan persoalan, khususnya dalam menilai kontribusi yang bersifat non-materiil. Peran domestik, pengasuhan anak, serta dukungan emosional yang umumnya tidak terdokumentasi secara formal kerap sulit dibuktikan dalam proses peradilan, sehingga

²¹ Maspake, Arifah S., dan Akhmad Khisni. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 95–106.

²² Adji, Adris Rafi, dan Daly Erni. "Pengaturan Hukum Harta Bersama dalam Putusan Perceraian." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2292–2305.

berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang pengorbanannya tidak tercermin dalam catatan keuangan.²³

Dualisme pengaturan tersebut turut berpengaruh terhadap mekanisme penyelesaian perkara pada dua lingkungan peradilan yang berbeda. Pengadilan Agama, yang berwenang memeriksa perkara perkawinan bagi pasangan beragama Islam, pada umumnya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, Pengadilan Negeri yang menangani perkara pasangan non-Muslim cenderung menggunakan KUHPerdata sebagai rujukan normatif. Perbedaan dasar hukum yang diterapkan tersebut berpotensi melahirkan putusan yang tidak seragam dalam penyelesaian sengketa harta bersama.²⁴ Perbedaan rezim hukum yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perkawinan, terutama terkait aspek keperdataan seperti pengaturan harta bersama, berkonsekuensi pada munculnya putusan yang tidak konsisten. Variasi dasar hukum yang digunakan serta perbedaan pendekatan dalam penafsiran norma tersebut berimplikasi pada tidak seragamnya penerapan hukum dan melemahnya kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian yang timbul dari perkawinan beda agama.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai harta bersama dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia masih memerlukan upaya penyelarasan normatif. Integrasi pengaturan tersebut menjadi penting guna mencegah terjadinya perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Melalui proses harmonisasi, pembagian harta bersama pasca perceraian diharapkan dapat dilaksanakan secara adil dan proporsional. Di samping itu, penyesuaian regulasi ini juga diperlukan agar hukum keluarga mampu merespons dinamika masyarakat serta perkembangan sosial yang terus mengalami perubahan.²⁵.

²³ Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 82–83.

²⁴ Aisyah, Siti Nur, Sudirman, dan Khoirul Hidayah. “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022): 106–116.

²⁵ Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–461.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia masih belum menunjukkan keseragaman dan kejelasan norma. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dua rezim hukum yang sama-sama mengatur harta perkawinan, yakni KUHPerdata dan UU Perkawinan, namun mengandung konsepsi yang berbeda. KUHPerdata memandang seluruh harta suami dan istri, baik yang dimiliki sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan, sebagai satu kesatuan harta bersama. Sebaliknya, UU Perkawinan membatasi harta bersama hanya pada kekayaan yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan, sementara harta bawaan, hibah, dan warisan tetap berada dalam kepemilikan pribadi masing-masing pihak.

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan pada saat terjadinya perceraian. Dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama tidak selalu menunjukkan keseragaman karena hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum yang berbeda. Akibatnya, para pihak sering kali tidak memiliki gambaran yang pasti sejak awal mengenai pembagian harta, sehingga kepastian hukum menjadi kurang terpenuhi. Keadaan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang kontribusinya selama perkawinan lebih banyak bersifat non-ekonomis, seperti mengelola rumah tangga dan mengasuh keluarga, yang pada praktiknya sulit dibuktikan secara yuridis.

Selain itu, dalam memutus pembagian harta bersama, hakim tidak selalu menerapkan pembagian secara sama rata. Hakim kerap mempertimbangkan peran, kontribusi, serta kondisi masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan guna mencapai putusan yang lebih mencerminkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak semata-mata berlandaskan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam kenyataan sosial para pihak. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi terhadap pengaturan harta bersama agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum di lingkungan peradilan. Pengaturan yang lebih jelas dan konsisten diharapkan mampu mewujudkan pembagian harta bersama pasca

perceraian yang adil, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hak yang seimbang bagi suami dan istri.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Yulia, Dr. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), 32–33.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan* (Malang, UMM Press, 2020), 13–14.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 82–83.

Jurnal

- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43-55.
- Putri, A. L. (2024). Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 506-518.
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433-447.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.
- Alvin, S., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN: Studi Putusan Nomor 1910/Pdt. G/2020/PA. Gs. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).
- Maspeke, A. S. (2017). *kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan agama* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Adji, A. R., & Erni, D. (2021). Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2292-2305.

- Aisyah, S. N., Sudirman, S., & Hidayah, K. (2022). Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 105-116.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410*, 5632.
- Sugianto, E., Prawesthi, W., & Marwiyah, S. (2024). *Pembagian harta bersama akibat perceraian*. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 1(3), 141–149.
- Damanik, N. F., Suhardin, Y., & Gaol, C. P. L. (2022). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt. G/2017/PN Mdn). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 52-64.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman